

Pertemuan dengan Sektor Jasa Keuangan dalam rangka Penguatan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Sektor Jasa Keuangan




Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme

2016

1 Pengantar

2 Persiapan Mutual Evaluation Indonesia 2017


3 Rencana Kedepan



*) dibawah Manajemen Strategis 1 C

Amanat Undang-Undang

1. UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. UU No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme



Fungsi :

1. Pemberian dukungan dengan melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan standar, ketentuan, pedoman mengenai arah dan kebijakan TPPU/TPPT sektor jasa keuangan baik internal OJK maupun eksternal, pengkajian, penilaian risiko nasional (*national risk assessment*)
2. Pengawasan dan pemberian rekomendasi terkait penanganan APU PPT setor keuangan

1 Pengantar

2 Mutual Evaluation Indonesia 2017

3 Rencana Kedepan

**TINDAK PIDANA ASAL
BERISIKO TINGGI**



- 1 NARKOTIKA
- 2 KORUPSI
- 3 PERPAJAKAN

**PIHAK PELAPOR
BERISIKO TINGGI**



- 1 BANK
- 2 PASAR MODAL
- 3 PROPERTI

**ANCAMAN
YANG MUNCUL**



- 1 VIRTUAL CURRENCY
(BitCoin)

..... serta dijadikan sebagai media untuk Pendanaan Terorisme*

1		Modus Pendanaan Terorisme Berisiko Tinggi
2		Profil Berisiko Tinggi
3		Wilayah Berisiko Tinggi
4		Pemindahan Dana Berisiko Tinggi
5		Instrumen Transaksi Berisiko Tinggi

Sumbangan ke yayasan, berdagang/kegiatan usaha, aktivitas kriminal
Pelajar/Mahasiswa, Yayasan/Organisasi Nirlaba
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, NTB
Sistem Pembayaran Elektronik, Sistem Pembayaran Online, New Paymet Method
Tarik/Setor Tunai

*) PPATK

Oleh karena itu dilakukan pemantauan berkala terkait penerapan APU PPT dalam suatu negara yang mengacu pada Standar Internasional

Mutual Evaluation Indonesia 2017



Mutual Evaluation Indonesia direncanakan akan dilaksanakan pada Q4 (September-Desember 2017) oleh Asia Pacific Group on Money Laundering terhadap kepatuhan Indonesia Asia Pacific Group on Money Laundering atas pelaksanaan 40 Rekomendasi FATF.

Rekomendasi FATF merupakan serangkaian standar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

A – AML/CFT POLICIES AND COORDINATION

- 1 - Assessing risks & applying a risk-based approach
- 2 R.31 National cooperation and coordination

B – MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION

- 3 R.1 & R.2 Money laundering offence
- 4 R.3 Confiscation and provisional measures

C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION

- 5 SRII Terrorist financing offence
- 6 SRIII Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
- 7 Targeted financial sanctions related to proliferation
- 8 SRVIII Non-profit organisations

D – PREVENTIVE MEASURES

- 9 R.4 Financial institution secrecy laws

Customer due diligence and record keeping

- 10 R.5 Customer due diligence
- 11 R.10 Record keeping

Additional measures for specific customers and activities

- 12 R.6 Politically exposed persons
- 13 R.7 Correspondent banking
- 14 SRVI Money or value transfer services
- 15 R.8 New technologies
- 16 SRVII Wire transfers

Reliance, Controls and Financial Groups

- 17 R.9 Reliance on third parties
- 18 R.15 & R.22 Internal controls and foreign branches and subsidiaries
- 19 R.21 Higher-risk countries

Reporting of suspicious transactions

- 20 R.13 & SRIV Reporting of suspicious transactions
- 21 R.14 Tipping-off and confidentiality

Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)

- 22 R.12 DNFBPs: Customer due diligence
- 23 R.16 DNFBPs: Other measures

E – TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS

- 24 R.33 Transparency and beneficial ownership of legal persons
- 25 R.34 Transparency and beneficial ownership of legal arrangements

F – POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES

Regulation and Supervision

- 26 R.23 Regulation and supervision of financial institutions
- 27 R.29 Powers of supervisors

Operational and Law Enforcement

- 29 R.26 Financial intelligence units
- 30 R.27 Responsibilities of law enforcement and investigative authorities

- 31 R.28 Powers of law enforcement and investigative authorities

32 SRIX Cash couriers

General Requirements

- 33 R.32 Statistics
- 34 R.25 Guidance and feedback

Sanctions

- 35 R.17 Sanctions

G – INTERNATIONAL COOPERATION

- 36 R.35 & SRI International instruments
- 37 R.36 & SRV Mutual legal assistance
- 38 R.38 Mutual legal assistance: freezing and confiscation
- 39 R.39 Extradition
- 40 R.40 Other forms of international cooperation

*) International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation – Financial Action Task Force



1 Pengantar

2 Mutual Evaluation Indonesia 2017

3 Rencana Kedepan

Penguatan Pencegahan TPPU TPPT

1 Compliance

Membandingkan pelaksanaan penerapan APU PPT yang telah dilakukan dengan regulasi yang ada

2 Target

Menyusun dan menetapkan target serta rencana kerja penyesuaian penerapan APU PPT

3 Timeline

Menepati waktu penyesuaian pelaksanaan penerapan APU PPT dengan timeline yang direncanakan

KOORDINASI dan KERJASAMA dengan regulator dan sektor jasa keuangan

Jangka Pendek

Mutual Evaluation Indonesia 2017

Jangka Panjang

Stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan

Koordinasi dan Kerjasama Sektor Jasa Keuangan penting dalam mendukung upaya penguatan pencegahan TPPU dan TPPT sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan untuk memenuhi standar internasional





TERIMA KASIH

